

**PENGUMUMAN**  
**Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.ME**

Pada hari ini Senin tanggal 3 Februari 2025 saya **Suprayogi Pamungkas, S.H.**, Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim atas Perintah Ketua Majelis yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor **158/Pdt.G/2025/PA.ME** tanggal 3 Februari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh :

**Juliandi Bin Safi'i**, NIK: 3507101307830001, Tempat dan tanggal lahir : Seunebuk Punt, 13 Juli 1983 Umur 40 Tahun 8 Bulan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Ki Hajar Dewantara RT 03/RW 08 Rumah Tumbuh, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pemohon** ;

dan,

**Titin Sumarni Binti Amir Hasan**, Tempat dan tanggal lahir : Aceh, 01 Januari 1987, Umur 38 Tahun 1 Bulan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat Dahulu Jl RA,. Kartini Gang Gaja Mada Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

yang dilaksanakan di Desa Besitang, Kecamatan Langkat Tamiang, Kabupaten Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli 2016 diisbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan penerbitan Akta Nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.



Jurusita

**Suprayogi Pamungkas, S.H.**